

## ANALISIS SENGKETA PELANGGARAN PERSAINGAN BISNIS YANG DILAKUKAN OLEH PT. LION MENTARI

Muhamad Aria Torik Akbar<sup>1</sup>, Yashinta Nurul Imani<sup>2</sup>, Adinda Zahra Andriyani<sup>3</sup>, Dwi Desi  
Yayi Tarina<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran  
Jakarta

Email : [2210611325@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611325@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2210611331@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611331@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2210611351@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611351@mahasiswa.upnvj.ac.id), [dwidesyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id)

### ABSTRACT

*The context of this research is the Government's efforts to enforce the Business Competition Law, including the promulgation of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition Repeat In fact, the existence of Law Number 5 of 1999 still raises a number of legal problems, one of which concerns the extraterritorial framework. This research uses a normative legal approach, which places law as a constructive normative system. The normative system used in this research is based on statutory regulations, in particular Law Number 5 of 1999 and the decision of the Trade Competition Supervisory Commission regarding share buyback cases. The results of this research provide an overview of trade competition law enforcement carried out by the Trade Competition Supervision Commission within an extraterritorial framework based on Law Number 5 of 1999.*

**Keywords :** *Analysis, Competition, Business*

### ABSTRAK

Konteks penelitian ini adalah upaya Pemerintah dalam menegakkan Undang-Undang Persaingan Usaha, termasuk diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Rephrase Faktanya, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, salah satunya mengenai kerangka ekstrateritorial. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang konstruktif. Sistem normatif yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Dagang tentang kasus persaingan bisnis yang dilakukan oleh PT. Lion Mentari. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai penegakan hukum persaingan dagang yang dilakukan Komisi Pengawasan Persaingan Dagang dalam kerangka ekstrateritorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

**Kata Kunci :** Analisis, Persaingan, Bisnis

### PENDAHULUAN

Hukum persaingan merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam perekonomian pasar. Melalui UU Persaingan Ekonomi, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku ekonomi di pasar. Khemani (1998) menjelaskan bahwa

persaingan yang sehat membuat pelaku ekonomi menjadi lebih efisien dan mampu menawarkan lebih banyak jenis barang dan jasa dengan harga lebih rendah. Pengalaman banyak negara berkembang di Asia Timur, khususnya Korea Selatan dan Taiwan, menunjukkan bahwa persaingan usaha yang sehat memaksa para pelaku ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk serta memperkenalkan inovasi. Persaingan dunia usaha mendorong perusahaan manufaktur dalam negeri meningkatkan daya saingnya dengan meningkatkan investasi di bidang teknologi. Sebaliknya, perusahaan yang tidak efisien, tidak kompetitif, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen akan terpaksa keluar dari persaingan. Di Amerika Serikat, posisi antimonopoli disamakan dengan Magna Carta kebebasan ekonomi. Dimana kebebasan ekonomi dan sistem kebebasan berusaha itu sama pentingnya dengan Bill of Rights yang melindungi Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat.

Gellhorn dan Kovačić juga menekankan bahwa undang-undang dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dengan mencegah perilaku monopoli, menghukum kartel, dan melindungi persaingan. Maria Vagliasindi menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa penerapan hukum persaingan usaha yang efektif merupakan tugas yang sulit dan memerlukan pengetahuan dan keahlian tingkat tinggi. Khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kondisi struktural awal transisi perekonomian dari proteksionisme ke liberalisasi membuat perusahaan lebih sulit menegakkan undang-undang persaingan usaha dibandingkan di negara-negara maju. Di negara-negara transisi, hambatan masuk sangat tinggi karena tingginya konsentrasi pasar, kendali dan kepemilikan negara, dan hambatan administratif. Tidak hanya itu, menurut Luis Tineo, tekanan politik dan sosial sangat penting dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Bank Dunia menyadari bahwa penegakan hukum persaingan usaha di negara-negara yang sedang bertransisi ke ekonomi pasar dan sistem perdagangan global terbuka sulit dilakukan dan harus dilakukan secara hati-hati. Lebih lanjut, menurut Bapak Vagliasindi, penegakan hukum persaingan usaha yang efektif adalah tugas yang sangat sulit dan memerlukan pengetahuan dan keahlian tingkat tinggi. Banyaknya kondisi struktural baru di negara-negara yang mengalami transisi dari proteksionisme ke liberalisasi menjadikan penegakan hukum persaingan usaha lebih sulit bagi perusahaan dibandingkan di negara-negara maju. Hambatan masuk pasar karena konsentrasi pasar yang tinggi. Penguasaan dan Kepemilikan Pemerintah. Kekakuan sumber daya dan kendala likuiditas. Pembatasan administratif. Keduanya sangat penting di negara-negara transisi. Aturan persaingan, seperti pemberian berbagai subsidi gratis kepada perusahaan yang merugi, diterapkan secara luas. 8 Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. -5 Tahun 1999) telah membuat lingkungan usaha menjadi lebih sehat dibandingkan sebelum diberlakukannya undang-undang ini. Untuk mengganti.

“UU No. 5 Tahun 1999” sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap usaha pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka. Namun demikian, kehadiran UU No.5 Tahun 1999 perlu ditinjau kembali dan disempurnakan, karena banyaknya persoalan yang dialami dalam implementasinya. Persoalan yang dialami dalam implementasi UU No.5 Tahun 1999 di antaranya adalah berkaitan dengan cakupan/definisi pelaku usaha, kelembagaan yang mempunyai kewenangan menjalankan penegakan hukum persaingan usaha (penyelidikan, penuntutan dan sekaligus sebagai pengadilan) saat ini tidak jelas dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pendukung baik organisasi, tata kelola maupun sumber daya manusianya.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah Metode kualitatif yang hanya berfokus pada pengamatan yang mendalam. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Persaingan Usaha

#### 1. Pengertian Persaingan Usaha

Dalam persaingan bisnis terdapat dua entitas yaitu subjek dan tujuan. Subjek persaingan usaha adalah para penjual atau produsen dalam hal ini pihak yang memproduksi atau mengedarkan barang tersebut, dan objek persaingan usaha adalah konsumen dalam hal ini masyarakat yang menggunakan atau membeli barang tersebut. Persaingan bisnis terjadi ketika ada pembeli dan penjual. Jumlahnya hampir sama. Ada dua jenis persaingan perusahaan: persaingan perusahaan sempurna dan persaingan perusahaan tidak sehat.

Persaingan usaha sempurna adalah suatu struktur pasar atau industri yang didalamnya terdapat banyak pembeli dan penjual dan tidak semua penjual atau pembeli mempunyai pengaruh terhadap kondisi pasar. Persaingan usaha sempurna mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Ada banyak pembeli dan banyak penjual. Menurut konsumen, barang yang diperdagangkan adalah homogen
- b. Kebebasan membentuk atau membubarkan perseroan. Sumber produksi dapat dipindahkan kemana saja
- c. Pembeli dan penjual saling mengenal dan mengetahui barang apa saja yang diperjualbelikan.

Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha yang dilakukan secara tidak sehat, melanggar peraturan perundang-undangan, atau menghambat persaingan usaha dalam kegiatan produksi dan penjualan barang dan jasa. Persaingan usaha tidak sehat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Jumlah pembeli lebih sedikit dan jumlah penjual lebih sedikit:
- b. Menurut konsumen, jenis barang yang diperdagangkan sangat beragam
- c. Tidak mempunyai kebebasan untuk membentuk atau membubarkan suatu perseroan
- d. Pembeli dan penjual tidak saling mengenal atau barang yang diperjualbelikan

#### 2. Hukum Persaingan Usaha

Dalam dunia hukum banyak istilah yang digunakan dalam bidang hukum persaingan ekonomi, seperti hukum antimonopoli dan hukum antimonopoli. Di Indonesia, istilah “persaingan usaha” secara resmi digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut Ali Siswant, UU Persaingan Usaha adalah suatu dokumen hukum yang mengatur bagaimana persaingan dilakukan dan mengatur segala aspek persaingan usaha, termasuk apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. , dilaksanakan oleh pelaku ekonomi. 32 Dalam Complete Dictionary of Economics karya Christopher Pass dan Brian Laws, “hukum persaingan usaha” mengacu pada bagian hukum yang mengatur monopoli, merger, dan akuisisi. perjanjian perdagangan yang membatasi perilaku anti-persaingan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa

ruang lingkup penerapan UU Persaingan Usaha mencakup hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha suatu badan usaha agar tidak merugikan kepentingan pihak lain. / Kepatuhan para pihak (masyarakat) dan tujuan yang dicapai oleh hukum.

### 3. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Keputusan Presiden Nomor.75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- c. Keputusan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor.05/KPPU/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor.5 tahun 1999.
- d. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor.01 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

Sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, belum ada ketentuan hukum yang berlaku terhadap kegiatan persaingan usaha tidak sehat dan kegiatan monopoli perorangan/perusahaan yang merugikan Indonesia. Peraturan. pesta . lainnya. Ketentuan-ketentuan ini termasuk dalam peraturan di bidang hukum perdata, hukum pidana, dan hukum kekayaan intelektual. Sejak diundangkannya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Segala Pelanggaran Hukum Persaingan Terhadap Perusahaan, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang secara hukum menjelaskan keberadaan dan penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mulai berlaku. . Hukum Khusus. Sesuai dengan asas-asas hukum khusus, sepanjang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berlaku ketentuan umum KUH Perdata Nomor 37 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli. . Kegiatan. . sudah cukup. Persaingan usaha tidak sehat tidak berlaku dalam hukum persaingan ekonomi atau hukum acara perdata. Secara sistematis dibagi menjadi 10 bab dan 53 pasal.

#### B. Penipuan kerjasama dalam persaingan usaha

Sampai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, belum ada ketentuan hukum yang berlaku terhadap kegiatan persaingan usaha tidak sehat dan kegiatan monopoli perseorangan/perusahaan yang merugikan Indonesia.

Ketentuan-ketentuan ini termasuk dalam peraturan di bidang hukum perdata, hukum pidana, dan hukum kekayaan intelektual. Sejak diundangkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Segala Pelanggaran Hukum Persaingan Terhadap Perusahaan, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menjelaskan secara hukum keberadaan dan penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mulai berlaku.

Sesuai dengan asas-asas hukum khusus, berlaku ketentuan-ketentuan umum KUH Perdata Nomor 37 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Anti Monopoli sepanjang yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah cukup. Persaingan komersial tidak sehat tidak berlaku dalam hukum persaingan ekonomi atau hukum acara perdata. Secara sistematis dibagi menjadi 10 bab dan 53 pasal.

## C. Sanksi yang dikenakan pada PT. Lion Mentari

Dalam perkara ini, berdasarkan berbagai fakta, Dewan Komisaris akhirnya menyimpulkan bahwa PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia dan PT Lion Express tunduk pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang UU Anti Monopoli. kesimpulan bahwa ini valid). Dan sah. membuktikan tanpa keraguan bahwa d) dilanggar. Tarif dan persaingan usaha tidak sehat. "PT Wings Abadi tidak memiliki rencana penerbangan pada rute tersebut sehingga tidak melakukan pelanggaran apapun," demikian keputusan yang dibacakan Ketua Komisi Kodrat Wibowo. Terkait hal tersebut, Majelis Komisi memerintahkan PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Lion Express masing-masing membayar denda sebesar Rp 1 miliar (Rp 1 miliar). Komite kemudian mempertimbangkan berbagai pertimbangan, termasuk sifat kooperatif, dampak buruk, dampak pandemi COVID-19 terhadap pihak-pihak yang diberitahu, dan fakta bahwa perjanjian telah diakhiri. masuk akal. Oleh karena itu, kecuali ketiga pihak yang diberitahu tersebut melanggar Pasal 19(d) UU No. , mereka harus melakukan konfirmasi kepada Lion Air dalam jangka waktu satu tahun setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

## KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia mempunyai ketentuan dalam undang-undang yang dapat diterapkan terhadap persaingan usaha tidak sehat dan tindakan monopoli perorangan/perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketentuan tersebut tertuang dalam peraturan di bidang hukum perdata, hukum pidana, dan hukum kekayaan intelektual. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999, KUH Perdata Nomor 37 dan ketentuan umum lainnya mengenai hukum persaingan ekonomi dan hukum acara perdata tidak berlaku terhadap UU Persaingan Ekonomi Nomor 5.

Bapak Kodrat Wibowo selaku Ketua Dewan Komisi, serta Bapak Ukay Kalyadi dan Bapak Harry Agustan, anggota Dewan Komisi, menuduh Lion Air Group melakukan diskriminasi terkait kerja sama penjualan tersebut. kapasitas muatan dalam pengangkutan barang, dikatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik tersebut. Berangkat dari beberapa bandara mulai dari Bandara Hang Nadim hingga Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Juanda dan Kualanamu.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan akumulasi kargo di Bandara Hang Nadim Batam pada bulan Juli hingga September 2018. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan bukti adanya perjanjian kerja sama antara PT Lion Mentari dengan PT Batik Air Indonesia dan PT Wings Abadi sebagai badan usaha. Angkutan udara berjadwal yang menyediakan jasa pengangkutan barang dari bandar udara yang ditunjuk ke bandar udara tujuan. Bekerja sama dengan PT Lion Express, penyedia layanan pengiriman paket dan dokumen door-to-door di seluruh Indonesia, Lion menggunakan penerbangan Airgroup. Dalam kerja sama tersebut, KPPU menegaskan PT Lion Express mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan kapasitas kargo 40 ton per hari pada empat rute penerbangan yang disepakati. Tindakan ini jelas-jelas menghalangi dan/atau menghalangi akses pengiriman barang bagi agen pengangkutan yang terdaftar sebagai agen resmi selain PT Lion Express, serta menghalangi mereka untuk menggunakan jasa angkutan alternatif lain atau berinteraksi dengan agen pengangkutan lain. Sanksi yang dikenakan kepada PT. "PT Wings Abadi tidak memiliki rencana penerbangan pada rute yang menjadi pokok perkara ini sehingga tidak melakukan pelanggaran apa pun," demikian isi putusan yang dibacakan Ketua Dewan Panitia Kodrat Wibowo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dhaniswara, K. Harjono. Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Hermansyah. Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- H.R., Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ikhwansyah, Isis. Hukum Persaingan Usaha dalam Implementasi Teori dan Praktik. Bandung: UNPAD PRESS, 2010.
- Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat